



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 33 /K/411.013/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN/PENGHAPUSAN KENDARAAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa barang-barang milik Pemerintah Daerah, dalam hal ini kendaraan bermotor perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional yang usianya lebih dari 5 (lima) tahun sudah memenuhi umur kendaraan yang ditetapkan dan atau tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, dapat dihapuskan dari daftar inventaris kekayaan milik Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa kendaraan operasional dinas milik pemerintah daerah yang telah dipergunakan lebih dari 5 (lima) tahun dan kendaraan dinas operasional khusus yang usianya lebih dari 10 (sepuluh) tahun dapat dihapus dari daftar inventaris;
 - c. bahwa sesuai dengan pertimbangan huruf a dan b diatas dan sesuai ketentuan lampiran huruf f angka 1(satu) point e) dan angka 2(dua) point f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu membentuk Panitia Penjualan/Penghapusan Kendaraan Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Panitia Penjualan/Penghapusan Kendaraan Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penjualan/Penghapusan sebagaimana Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Meneliti administrasi barang, termasuk pembelian dan pengurusannya;
 2. Meneliti keadaan fisik kendaraan dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas, biaya pemeliharaan dan nilai jual kendaraan;
 3. Meneliti persyaratan pejabat pemohon pembelian kendaraan;
 4. Lain-lain yang dipandang perlu;
- KETIGA : Hasil Penelitian Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada tanggal : 12 - 3 - 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP.19640127 198903 1 005

SUSUNAN PANITIA PENJUALAN/PENGHAPUSAN
KENDARAAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Ketua	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk	
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Perhubungan Komonikasi Dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk3. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP.19640127 198903 1 005